

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas dan jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), semakin mempertegas posisi penting tentang jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.¹

¹ Ira Koes, 2013, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Depok, h. 9

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada pembuktian, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Akta Notaris sebagai sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Dalam praktek sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta autentik akan dijadikan alat bukti dalam setiap proses penyidikan ataupun persidangan. Akta Notaris sebagai produk hukum dari Pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden Van rechmatigheid*) atau

Presumptio iustae Causa. Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Kepastian tentang hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.²

Terlepas dari kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta akta yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Protokol Notaris bukan milik Notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyimpannya. Dalam proses penyimpanan minuta akta dalam protokol Notaris tersebut diperlukan proses kehati-hatian. Protokol Notaris adalah

² Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 85

kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Arsip tersebut cukup rentan dengan masalah waktu penyimpanan dan resiko bencana alam ataupun *force majeure* lainnya. Kertas yang umum digunakan untuk membuat protokol Notaris rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, walaupun para Notaris telah menyimpan dan memelihara dengan baik dalam kurun waktu belasan sampai puluhan tahun. Teknologi saat ini menawarkan cara penyimpanan protokol Notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman. Dengan media penyimpanan seperti penyimpanan dalam bentuk dokumen elektronik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan diatas kertas (*based paper*) kedalam media elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang huruf f dinyatakan bahwa: kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik. Dan berdasarkan konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya.

Dalam dunia Notaris proses pengalihan protokol Notaris kedalam bentuk elektronik memang belum pernah dilakukan. Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Adapun kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 ayat 3 dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan: kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Adalah titik terang masuknya *cyber notary* ke dalam undang-undang jabatan Notaris.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mengatur bahkan mewajibkan Notaris untuk menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan oleh para Notaris dengan tujuan yang bersifat *preventif* yaitu mengurangi segala kemungkinan hal-hal terburuk terjadi.

Dengan adanya wacana *Cyber notary* yang mungkin tidak akan lama lagi diberlakukan di Indonesia, semakin membuka jalan bagi para Notaris untuk dapat melakukan akses dengan teknologi yang lebih maju. Hal di atas sejalan

dengan pandangan Paul Virilio, yang mengatakan bahwa saat ini dunia tengah mengalami percepatan yang luar biasa, menurutnya kecepatan menjadi ciri kemajuan sehingga ia membentuk kemajuan-kemajuan dalam tempo tinggi. Semua serba cepat, instan, masyarakat menjadi bagian percepatan dan percepatan itu sendiri, akibatnya perubahan tidak dapat dideteksi, para futurology sudah tidak dapat meramalkan masa depan sebab masa depan selalu membawa sesuatu yang mengejutkan.³

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukumnya. Secara ekonomis penyimpanan protokol Notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukumnya penyimpanan dokumen secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Dibuat dan disimpannya Minuta akta Notaris adalah bertujuan sebagai alat bukti, oleh karena pentingnya sebagai alat bukti maka prosedur pengambilan minuta akta Notaris telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 yang menyebutkan bahwa :

³ Paul Virilio, 2005, *Speed & Politics, dalam Anthon F. Susanto, Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. PT Refika Aditama, Bandung, h. 114

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan;
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan .

Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-

alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan: Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 UU ITE tersebut, maka apabila para pihak hendak membuat suatu perjanjian yang bersifat formil dianggap belum sah apabila belum dituangkan dalam bentuk tertulis secara manual, baik dalam bentuk akte di bawah tangan maupun akte autentik. Akan tetapi bagaimana jika seorang Notarisnya ataupun para pihak mengalami *force majeure* yang menyebabkan hilang atau rusaknya akta asli maupun salinan akta?

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

berwenang mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata dan belum adanya kebulatan penafsiran tentang kekuatan alat bukti elektronik saat ini menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa yang menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kedudukan akta Notaris berupa salinan akta Notaris adalah sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat dengan ketentuan, syarat-syarat serta bentuknya telah yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Hanya saja akta Notaris yang berupa salinan akta Notaris di buat dengan media kertas, dan tidak dibuat menggunakan media elektronik. Sehingga apabila akta Notaris dengan bentuk media kertas dialihkan dalam bentuk elektronik maka harus dilihat kedudukannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian hukumnya.

Di dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti

lain untuk menambah keyakinan hakim.⁴ Tergantung dengan bagaimana para pihak dapat membuktikan kesaksian ataupun alat bukti yang diajukan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang berada dalam era globalisasi yang semuanya menuntut serba cepat kemudian dengan telah adanya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai pengganti minuta akta Notaris yang hilang adalah merupakan keniscayaan nantinya yang lahir seiring dengan diberlakukannya *Cyber notary*, sehingga penelitian ini menulis tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan nantinya.

Penelitian-penelitian tentang Kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik dan sejenisnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menganalisis tentang tindakan-tindakan para pihak dan pertanggung jawabannya terhadap dokumen elektronik (berupa scan) ataupun minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer sebagai alat bukti karena asli akta atau minuta akta Notaris hilang atau musnah akibat *force majeure*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih dikhususkan pada kekuatan pembuktian yang terletak pada dokumen elektronik (berupa scan) ataupun minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer

⁴ Minanoer Rachman, Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Bahan Seminar Nasional “*Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 16 Juni 2012, hlm 17.

sebagai alat bukti karena asli akta atau minuta akta Notaris hilang atau musnah akibat *force majeure*. untuk kemudian dijadikan alat bukti sebagai pengganti dari minuta akta Notaris yang hilang. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “KEKUATAN HUKUM *BACK UP* MINUTA AKTA YANG DI SIMPAN DI DALAM MEDIA PENYIMPANAN DATA KOMPUTER OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA”

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan *backup* minuta akta yang disimpan ke dalam media penyimpanan data komputer?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum *backup* minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang akibat *force majeure* di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya *backup* minuta akta yang disimpan ke dalam media penyimpanan data komputer.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *backup* minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang akibat *force majeure* di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut

- a. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pembuktian, khususnya mengenai minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer dapat digunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang akibat *force majeure* di pengadilan..
- b. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Notaris, khususnya mengenai alat bukti minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer yang dihasilkan dari proses penyimpanan protokol Notaris secara elektronik dan digunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang Hilang.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini khususnya wacana mengenai alat bukti dalam bentuk elektronik yang di dukung dengan perangkat hukum formal, dalam hal ini hukum acara perdata.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.⁵ Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.

Untuk mencapai hal tersebut, penulis akan menempuh berbagai metode penelitian, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Namun demikian, penulis juga mengambil sumber dari data-data lapangan (pendekatan *yuridis sosiologis*), tetapi tidak dimaksudkan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, dilakukannya penelitian lapangan hanya dimaksudkan untuk mendukung data.

⁵ P. Joko Subagyo, 2005, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, h. 1

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Hal. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif*. Bersifat *deskriptif* disini maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwa juga akan mengambil kesimpulan secara umum dari masalah yang dibahas.⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis gunakan data sekunder dengan menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) *Al-Qur'anul Kariim*
- 2) Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) dan Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

⁷ Ibid.

- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 8) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku karangan para ahli,artikel, dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan berupa abstrak, kamus, ensiklopedia, internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aktifitas yang sangat berhubungan erat dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisa sesuai dengan harapan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini. Yaitu meliputi:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- 2) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam judul ini adalah:

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan Hukum *Formil* adalah kapan suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum dapat disebabkan karena telah selesainya proses penetapannya atau karena sifat isi ketentan hukum yang bersangkutan, kekuatan hukum yang timbul karena selesainya proses penetapan ketentuan hukum⁸

Kekuatan hukum *Materil* adalah pengaruh yang dapat ditimbulkan karena isi atau materi keputusan tersebut. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan

⁸ Anonim, diakses dari: <http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html>, pada hari Ahad, tanggal 22 Oktober 2017, jam 12.15 Wib

hukum materiil, apabila keputusan tadi sudah tidak dapat dibantah lagi oleh AAN yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materiil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat diterima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum⁹

2. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris¹⁰, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta

3. *Pemback up*-an di dalam Media Penyimpanan Data Komputer

Proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.¹¹ Berasal dari bahasa Inggris "*computer data storage*" sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu.¹²

4. Notaris

⁹ Zoel, *Kekuatan Hukum Suatu Putusan Ketetapan*, di akses dari: <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/>, pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2017 jam 13.00 Wib.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 8

¹¹ Anonim, diakses dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Backup>, pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2017 jam 13.15 Wib

¹² Tim Penyusun IT Literacy, 2011, *Modul Pratikum Teknogi Informasi Ver. 2.3*, Unissula Press, Semarang, h. 4-5

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹³ sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi Notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.

5. Alat Bukti

Menurut Pasal 1866 BW, 164 HIR, Alat Bukti Hukum Acara Perdata adalah, Tulisan/Surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Tulisan/Surat adalah orang yang melakukan hubungan hukum perdata, tentulah dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagai contoh: sewa menyewa, jual beli tanah dengan menggunakan akta, jual beli menggunakan kuitansi, dan lain sebagainya.¹⁴

6. Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara sebagai hukum formil dimana hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiel.

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1

¹⁴ Bambang Sugeng A.S, SH, MH dan Sujayadi SH, 2014, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, h. 31

Konkretnya: hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.¹⁵

G. Kerangka Teoritis

Gustav Radbruch dalam Sudirman¹⁶ mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

- a. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pengambil kebijakan harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.
- b. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

¹⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4

¹⁶Sudirman, A. *Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence): Kasus hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 5.

Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

- c. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹⁷ Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis, dan mempunyai daya/kemampuan untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi dan apa yang diharapkan untuk terjadi dari suatu hukum, melalui pembacaan terhadap teks aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini penulis membagi pembahasannya kedalam 4 (empat) bab. Dimana untuk tiap bab berisi beberapa substansi bab. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat sistematika berikut:

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2005, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, h. 25

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 202.

Bab I yang berisi tentang pendahuluan yang mengurai tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yang berisi tentang tinjauan pustaka: Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik Yang Mengurai Tentang: Pengertian Tentang Akta Autentik, Pengertian Tentang Akta Di Bawah Tangan, Persamaan Dan Perbedaan Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan, Dan Akta Notaris Dalam Perspektif Islam. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta Yang Mengurai Tentang: Pengertian Tentang Bentuk Akta, Minuta, Dan Salinan Akta. Tinjauan Umum Tentang Media Penyimpanan Data Komputer Yang Mengurai Tentang: Pengertian Tentang Media Penyimpanan Data Komputer, Macam-Macam Dan Fungsi Media Penyimpanan Data Komputer, Dan Macam-Macam Dan Fungsi Media Penyimpanan Data komputer. Tinjauan Umum Tentang Notaris Yang Mengurai Tentang: Sejarah Umum Tentang Notaris Di Indonesia, Pengertian Tentang Notaris, Tugas, Kewenangan. Kewajiban Dan Larangan Notaris. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembuktian Di Pengadilan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Yang Mengurai Tentang: Pengertian Pembuktian, Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perdata, Prinsip-Prinsip Pembuktian Dan Macam-Macam Alat Bukti.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas rumusan masalah yang ada yaitu: perlunya *backup* minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data komputer, minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data computer dapat digunakan sebagai alat bukti pengganti

minuta akta notaris akibat *force majeure* di pengadilan dan kekuatan hukum minuta akta yang disimpan di dalam media penyimpanan data computer dapat digunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta notaris akibat *force majeure* di pengadilan.

Bab IV tentang penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.